

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) adalah program jaminan sosial yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaranya menggunakan mekanisme asuransi. Selain itu BPJS Ketenagakerjaan hanya di peruntukkan bagi tenaga kerja. Dalam program jaminan sosial ini ada 2 yaitu BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dan keduanya tentu memiliki fungsi yang berbeda. BPJS Ketenagakerjaan hanya diperuntukkan bagi tenaga kerja sedangkan BPJS Kesehatan diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat. BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat jenis program jaminan sosial bagi tenaga kerja yaitu, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). (hanafri, 2018)

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No./331947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, peraturan menteri perburuhan (PMP) No 48/1952 jo PMP No8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggara kesehatan buruh, PMP No15/1957 tentang pembentukan yayasan sosial buruh (YDJS), diberlakukannya UU No14/1969 tentang pokok-pokok tenaga kerja, secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan. (Sanitya, 2016)

Disegala bidang pembangunan nasional merupakan bentuk penyelenggaraan Negara bertujuan untuk mencapai tujuan Negara dan untuk mewujudkan masyarakat pembangunan Negara Indonesian dirumuskan dalam undang-undang dasar tahun 1945 Untuk menggapai cita-cita bangsa Indonesia dilakukan dengan cara pembangunan yang adil dan makmur yang merata baik material maupun spiritual berdasarkan pancasila. (Septanus, 2017).

Kondisi ketenagakerjaan provinsi Sumatera Utara menurut data BPS secara umum, selama Februari 2016 sampai 2017 terjadi peningkatan kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Utara. Hal ini diindikasikan dengan naiknya jumlah penduduk yang bekerja, meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja, dan menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan menurunnya jumlah penduduk yang setengah menganggur. Sementara tahun 2018, jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 7,12 juta yang diiringi peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 2,94% begitupun dengan jumlah penduduk bekerja meskipun masih didominasi pekerja informal yang mencapai 56,72%.

Potensi pasokan tenaga kerja Sumatera Utara yang tersedia pada triwulan mengalami laporan peningkatan, tercermin dari jumlah angkatan kerja Sumatera Utara pada Februari 2017 dibandingkan Februari 2016. Pada Februari 2017 jumlah angkatan kerja sebesar 6,71 juta orang, meningkat sebanyak 122 ribu orang (1,9%) dibandingkan Februari 2016. Dari jumlah tersebut yang bekerja meningkat 1,9%, sementara jumlah pengangguran meningkat 0,7%. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) meningkat dari 68,9% menjadi 69,1%. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun dari 6,5% menjadi 6,4% sebaran penyerapan tenaga kerja di Sumatera Utara masih didominasi di lapangan usaha pertanian. Pangsa PDRB masih terpusat di sektor pertanian (24,3%), sektor industri pengolahan (19,4%) sektor perdagangan (17,8%), dan sektor konstruksi (12,4%). Sementara pangsa tenaga kerja Sumatera Utara didominasi oleh sektor pertanian (2,67 juta orang; 42,6%) sektor perdagangan (1,31 juta orang; 21,0%) sektor jasa kemasyarakatan (1,08 juta orang; 17,2%), dan sektor industri pengolahan (460 orang; 7,3%). (RI, 2018-2019).

Komposisi Tenaga Kerja Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

	2015		2016		2017
TINGKAT PENDIDIKAN	Feb	Agst	Feb	Agst	Feb
SD ke bawah	2.069	1.831	1.856	1.922	2.040
SMP	1.362	1.339	1.382	1.282	1.314
SMA	1.437	1.458	1.539	1.352	1.413
SMK	728	700	747	769	749
Diploma I/II/III dan Universitas	576	634	641	667	771
JUMLAH	6.171	5.962	6.166	5.991	6.287

Sumber: BPS Sumatera Utara

Wilayah kerja BPJS Ketenagakerjaan di Sumatera Utara terdiri dari 33 kabupaten/kota dengan 7 kantor cabang dan 15 kantor cabang perintis (KCP) dengan total kepesertaan di tahun 2018 sebanyak 3,4 juta pekerja. Jumlah tersebut mengalami tren kenaikan selama 39(tiga) tahun terakhir, yaitu 2,67 juta peserta di tahun 2016 dan meningkat di tahun 2017 menjadi 3,17 juta. Jumlah tersebut hanya 30 persen dari total jumlah pekerja di Sumatera Utara. BPJS Ketenagakerjaan diminta untuk lebih lagi meningkatkan kinerja dalam upaya capaian kepesertaan jaminan sosial pekerja di Sumatera Utara. (RI, 2018-2019).

No	Tahun	Jumlah Tenaga Kerja PU	Jumlah Tenaga Kerja BPU	Jumlah Tenaga Kerja Jakon	Jumlah Total Tenaga Kerja
1	2016	1,774,876	339,432	555,075	2,669,383
2	2017	1,870,027	329,050	977,090	3,176,167

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan, 2019

Batu Bara merupakan salah satu dari 16 kabupaten dan kota baru yang dimekarkan pada dalam kurun tahun 2006. Statistik kabupaten batu bara 2021, penduduk kabupaten ini pada tahun 2020 berjumlah 410.678 jiwa dengan kepadatan 454 jiwa/km. (Wikipedia, 2014). 80% buruh penerima upah di kabupaten batu bara berasal dari buruh pekerja pabrik seperti PT Inalumdimana PT Inalum ini sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaanyang dimana setiap tahunnya PT Inalum akan mendaftarkan pekerja baru sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan 20% buruh penerima upah lainnya berasal dari buruh harian lepas seperti yang memiliki usaha kecil seperti buruh harian lepas (pekerja peyek kayang) dan lain sebagainya

Maka hal ini menarik untuk di teliti yaitu tentang kurangnya minat masyarakat untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan terkhususnya di desa Mekar Laras Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara, dimana peneliti menargetkan para pekerja yang bekerja di usaha kecil kuliner peyek kacang, namun dimana para pekerjanya hampir rata-rata tidak mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak diketahui secara jelas kendala bagi masyarakat desa Mekar Laras ini sehingga tidak terlalu peduli dengan status pekerjanya yang dimana apabila seorang buruh pekerja mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan maka buruh pekerja tersebut sangat terjamin keselamatannya.

Salah satu kewajiban Negara RI adalah melindungi setiap warga negaranya baik secara fisik, mental, dan ekonomi sebagai timbale balik kesetiaan warga Negara kepada Negara baik dalam bentuk pembayaran pajak msecara rutin atau ketundukan pada peraturan hukum. Poin tersebut juga tercakup dalam pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia yang merupakan buah pemikiran bangsa ini sejak awal kemaerdekaan. Diantara realisasi dalam kontek perlindungan adalah dalam bentuk asuransi atau jaminan sosial. Asuransi atau pertanggungangan adalah perjanjian atau dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan, atau tanggung jawab pihak ketiga yang mungkin

akan di derita bertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungjawabkan. (Heykal, 2010)

Program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana mestinya telah diatur dalam undang-undang no 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial, secara tegas menyatakan bahwa BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS adalah badan hukum public yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja guna penghasilan tenaga kerja karena terjadinya peristiwa kecelakaan kerja, usia tua dan meninggal dunia. BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan pension, program jaminan kematian bagi peserta. Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada pasal 99 ayat (1) menjelaskan *“setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”*.

Pekerja yang bukan kategori penerima upah ialah mereka yang memiliki usaha sendiri, atau perorangan. Contoh pekerja yang bukan penerima upah yaitu, pedagang, pengemudi ojek online, montir yang membuka bengkel sendiri, dan sebagainya. Buruh merupakan pekerja yang memaksimalkan tenaga atau bisa dikatakan lebih mengutamakan otot dari pada otak, dan gaji seorang buruh tidak bisa ditentukan seperti penerima upah yang dimana penerima upah gajinya yang sudah ditentukan didalam suatu kontrak perusahaan.

Buruh dalam perspektif islam merupakan masyarakat pra-islam perburuhan pada umumnya diisi oleh para budak, karena pada saat itu para budak adalah tulang punggung dari sektor produksi. Keadaan budak pada saat itu sangat menderita karena pada umumnya mereka diberi makan, pakaian dan tempat tinggal yang tidak layak, bahkan mereka sering mendapatkan perlakuan buruk dari para tuannya. Budak tidak dianggapnya sebagai manusia yang memiliki berbagai hak, tetapi seringkali budak dijadikan komoditi yang dapat diperdagangkan. Dengan latar belakang seperti itu, nabi Muhammad SAW mengusahakan sebuah program menyeluruh untuk emansipasi dan kesejahteraan para budak.

Meskipun yang dilakukan oleh nabi Muhammad saw merupakan arahan-arahan yang sederhana, seperti mengharuskan orang mempunyai sikap saling bmengasihi, bersikap manusiawi dan memperbaiki keadaan budak dalam masyarakat, namun sebenarnya nabi Muhammad saw juga mengusulkan sebuah perubahan structural dan mengakar dalam hubungan hubungan ekonomi yang mendasar. Budak yang semula bekerja untuk tuannya tanpa upah ditingkatkan menjadi saudara dan kolega tuannya. Mereka diarahkan untuk memiliki sumber daya seperti yang dimiliki tuannya. Tuannya diharapkan untuk meningkatkan kehidupan para budak seperti tingkat kehidupan mereka. Nabi Muhammad saw mengharapkan masyarakat menempatkan budak sebagai mitra kerja dan dapat menjadi pemegang saham. Reformasi yang dilakukan oleh nabi Muhammad saw ini kemudian membawa bibit pembangunan ekonomi di kemudian hari. (Tasmin, 2016).

Upah dalam islam biasa disebut sebagai ijarah. Menurut istilah fiqih ijarah berarti pemberian dari hak pemanfaatan dengan syarat adanya imbalan. Sedangkan menurut istilah ialah akad untuk mendapatkan manfaat dengan pembayaran. Dari defenisi beberapa ulama ijarah dapat dipahami sebagai menukar sesuatu dengan adanya imbalan, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan sewa menyewa dan upah mengupah. Dimana sewa menyewa (baiu'manafi') yang berarti menjual manfaat dan upah mengupah (baiu'khuwwaati) yang berarti menjualm tenaga atau kekuatan. (Salwalzzatul, 2016).

Peran serta pekerja atau buruh dalam pembangunan nasional makin meningkat, dengan resiko dan tanggung jawab serta tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu, kepada mereka dirasakan perlu untuk diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktifitas kerja. (Luthfiana, 2016) Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. (Pendidikan, 2014) Peran didefenisikan sebagai sebuah aktifitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh berkedudukan di masyarakat.

Dalam bahasa Inggris peran disebut ‘role’ yang defenisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat begitu juga yang saat ini yang akan dibahas oleh penulis yaitu tentang fungsi atau peran dimana penulis ingin mengetahui peran penting BPJS Ketenagakerjaan terhadap buruh penerima upah di kabupaten batu bara, berhubung BPJS merupakan lembaga yang tergabung ke dalam konsep asuransi yang dimana sangat berhubungan dengan jurusan penulis yaitu saya sendiri.

Pentingnya atau manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang sangat penting yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kecelakaan kerja juga memberikan santunan kematian akibat kecelakaan kerja bagi perusahaan. Peserta jaminan yang diberikan yakni sebesar 48 kali upah yang dilaporkan oleh perusahaan atau peserta. Maka dari itu BPJS Ketenagakerjaan sangatlah penting dan harus kita pahami bagaimana cara membuat dan menggunakannya. Banyaknya masalah yang akan dihadapi oleh masyarakat di karenakan banyaknya masyarakat yang tidak peduli dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan karena masyarakat menganggap BPJS Ketenagakerjaan tidak terlalu penting dalam kegiatan pekerja yang statusnya seorang buruh. BPJS Ketenagakerjaan memberikan kepastian perlindungan, mulai dari kecelakaan kerja, kematian, hari tua, hingga pension karyawan meski pentingnya manfaat BPJS Ketenagakerjaan namun masih banyak kalangan usaha yang masih nakal tidak mendaftarkan para pekerjanya.

Masih banyaknya pekerja atau buruh yang tidak terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi PR tersendiri untuk pemerintah dalam mewujudkan cita-cita negara yang tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. (Pendidikan, 2014). Begitu juga di kabupaten batu bara banyak pemilik usaha kecil yang masih banyak tidak mendaftarkan para buruh atau pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan karna terlalu tidak menganggap keselamatan para pekerjanya. Dan belum diketahui apa alasan para pemilik perusahaan tidak mengajukan para buruh pekerjanya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Maka dari itu peneliti ingin meneliti masalah peran BPJS Ketenagakerjaan terhadap buruh dan masalah buruh yang tidak mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan karena sangat dirugikan apabila seorang buruh tidak mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan karena akan sangat membantu . pemilik usaha juga harus memahami pentingnya keselamatan para pekerjanya supaya pekerja merasa aman ketika menjalankan pekerjaannya.

Fungsi BPJS Ketenagakerjaan yang pertama adalah mendapat jaminan kecelakaan kerja. Para pekerja nantinya akan mendapat perlindungan atas resiko kecelakaan dalam hubungan kerja. Kecelakaan yang dimaksud bisa terjadi saat dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja ataupun sebaliknya. Selain itu juga saat dalam perjalanan dinas ataupun terserang penyakit akibat dilingkungan kerja. Peserta akan mendapat biaya tidak terbatas, yakni sesuai dengan kebutuhan medis hingga pekerja sembuh. Santunan upah selama tidak bekerja juga akan diperoleh para peserta. Bukan hanya itu peserta juga mendapat upah utuh 100% selama 12 bulan pertama dan seterusnya 50% hingga sembuh. Santunan kematian akibat kecelakaan kerja juga akan diberikan kepada keluarga peserta. Jaminannya yang dilaporkan oleh perusahaan atau peserta sebesar 48 kali upah. Dua orang anak peserta yang telah meninggal akatau cacat total akan mendapatkan beasiswa pendidikan maksimal Rp174 juta. Bagi peserta cacat akan mendapat perawatan sampai peserta dapat kembali bekerja. Fungsi BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya adalah mendapat manfaat jaminan pensiun.

Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan sedangkan orang tua atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program bantuan iuran. Perlindungan hukum bagi buruh sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah disebutkan oleh zainal asikin, kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam peraturan perundang-undangan tersebut

benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis. (Wijayanti, 2010)

Bertolak dari permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka dirasa penting untuk mengangkat fenomena atau permasalahan yang berkaitan erat dengan peran asuransi BPJS Ketenagakerjaan terhadap upah buruh di kabupaten Batu Bara menjadi sebuah bentuk penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian “***PERAN ASURANSI BPJS KETENAGAKERJAAN TERHADAP BURUH PENERIMA UPAH DI KABUPATEN BATU BARA***”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang dijadikan objek penelitian adalah :

1. Bagaimana Peran BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Batu Bara Terhadap Buruh yang Bukan Penerima Upah (BPU) di Desa Mekar Laras Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara ?
2. Bagaimana Pemahaman Buruh Yang Bukan Penerima upah (BPU) di Desa Mekar Laras Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara tentang asuransi BPJS Ketenagakerjaan ?
3. Apa hambatan atau kendala Buruh yang Bukan Penerima Upah (BPU) di Desa Mekar Laras Dalam Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Batu Bara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar buruh penerima upah di Kabupaten Batu Bara, kecamatan nibung hangus, Desa Mekar laras mengetahui tujuan dan fungsi serta keuntungan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
2. Agar Buruh di Desa Mekar Laras Kecamatan Nibung Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara lebih mengenal dan memahami tentang BPJS Ketenagakerjaan sehingga ketika ingin mendaftarkan

diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak mengalami kesalahan pemahaman.

3. Untuk mengetahui permasalahan atau kendala yang di alami oleh buruh di Desa Mekar Laras, Kecamatan Nibung Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara sehingga tidak mendaftarkan diri untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan didalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Pada penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Sehingga dapat memperdalam *pemahaman* mengenai asuransi syariah. Serta dapat menambah wawasan dan sarana pembelajaran untuk peneliti selanjutnya.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai masukan yang bermanfaat dalam hal menentukan langkah-langkah kedepannya yang berkaitan dengan pengetahuan maupun pemahaman di kalangan atau lingkungan pendidikan terhadap produk asuransi syariah.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi pembaca tentang asuransi syariah khususnya produk asuransi pertanian dan sebagai salah satu informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di dunia asuransi syariah, sehingga dapat memberikan kesadaran bagi orang-orang tentang pentingnya menerapkan ilmu tentang ekonomi islam dalam kehidupan sehari hari.

E. Batasan Istilah

1. Peranan: Menurut Soerjono Soekanto aspek dinamis kedudukan (Status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. (Rhysma, 2019).

2. Asuransi BPJS Tenaga Kerja: Merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden dimana BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja Indonesia baik sektor formal maupun informal dan orang asing yang bekerja sekurang-kurangnya 6 bulan. (Soemarwoto, Catatan Penting Keindonesiaan, 2018)
3. Buruh Penerima Upah: Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. (Kridilaksana, 2017)

Jadi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peranan dari BPJS Ketenagakerjaan terkhususnya di desa Mekar Laras, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara bahwa BPJS Ketenagakerjaan yang di khususkan untuk parah buruh penerima upah atau buruh harian lepas.

